MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS IMPLEMENTASI KEPATUHAN PENGAKUAN PENDAPATAN PADA PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108: STUDI KASUS KANTOR PUSAT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Siti Nurhalizah [1], Gina Sakinah [2]
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
[1] sitinurhaaa78@gmail.com
[2] ginasakinah1004@uinsgd.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kepatuhan pengakuan pendapatan pada produk asuransi jiwa syariah yang dipasarkan melalui mekanisme bancassurance di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah berdasarkan PSAK 108. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kombinasi data primer dari wawancara semi-terstruktur dengan Manajer Jasa Profesi divisi APBL dan data sekunder berupa kebijakan internal bank serta publikasi resmi dari OJK dan IAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJB Syariah secara umum telah mengimplementasikan pengakuan pendapatan ujrah sesuai dengan ketentuan PSAK 108. Ujrah yang berasal dari dua sumber ujrah langsung dan ujrah berkelanjutan diakui sebagai *fee-based income* secara proporsional sesuai dengan periode jasa yang diberikan.
Kata kunci: PSAK 108, asuransi jiwa syariah, pengakuan pendapatan, ujrah, bancassurance, Bank BJB Syariah

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of income recognition compliance in sharia life insurance products marketed through the bancassurance mechanism at Bank Jabar Banten (BJB) Syariah based on PSAK 108. The research used a descriptive qualitative approach with a combination of primary data from semi-structured interviews with Professional Services Managers of the APBL division and secondary data in the form of internal bank policies and official publications from OJK and IAI. The results of the study show that BJB Syariah in general has implemented the recognition of ujrah income in accordance with the provisions of PSAK 108. Ujrah that comes from two sources of direct ujrah and continuous ujrah is recognized as fee-based income in proportion to the period of services provided.*
Keywords: *PSAK 108, sharia life insurance, income recognition, ujrah, bancassurance, Bank BJB Syariah.*

Article history
Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025

Plagirism checker no 1154
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

Industri asuransi memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Secara umum, asuransi berfungsi untuk mengembalikan kondisi keuangan individu atau perusahaan ke keadaan semula sebelum risiko terjadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam era modern ini, asuransi berfungsi sebagai perlindungan terhadap berbagai risiko tak terduga, baik yang berdampak pada badan usaha maupun individu secara langsung. Dengan demikian, asuransi berperan penting dalam membantu pelaku bisnis dan masyarakat dalam mengelola risiko yang melekat pada aktivitas ekonomi sehari-hari. Bagi individu, asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai aspek finansial yang berisiko seperti kesehatan, jiwa, dan aset berharga lainnya.

Seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya nilai-nilai finansial yang berkelanjutan, asuransi syariah atau *takaful* telah menjadi alternatif yang semakin diminati karena konsistensinya dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai solusi perlindungan risiko, asuransi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

syariah berlandaskan pada akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan secara tegas bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Oleh karena itu, *takaful* hadir untuk membantu dan memberikan penggantian kepada peserta atas berbagai risiko tak terduga, seperti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah mencapai lebih dari 270 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023), merupakan salah satu negara dengan potensi penetrasi finansial syariah yang sangat besar. Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2023), dalam tahun 2022, aset asuransi jiwa syariah mencapai 5,6% dari total aset asuransi jiwa secara keseluruhan, sedangkan asuransi umum syariah memiliki market share sebesar 3,7%. Lebih signifikan lagi, kontribusi pendapatan dari penjualan asuransi jiwa syariah mencapai 11,8% pada tahun 2022, yang merupakan peningkatan dramatis dibandingkan dengan kontribusi sebesar 5,8% pada lima tahun sebelumnya (OJK, 2023). Data ini menunjukkan bahwa asuransi jiwa syariah mengalami pertumbuhan yang substansial dan menjadi segmen pasar yang semakin penting dalam industri asuransi Indonesia.

Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, sebagai salah satu bank pembangunan daerah berbasis syariah, turut merespons pertumbuhan ini dengan aktif memperluas layanan produk asuransi jiwa syariah kepada nasabahnya. Dalam lima tahun terakhir, tren pembiayaan di BJB Syariah menunjukkan peningkatan yang konsisten dan positif, terutama pada portofolio sektor konsumtif dan produktif. Pada semester pertama tahun 2025 saja, pertumbuhan pembiayaan BJB Syariah tercatat tumbuh sebesar 9,5% secara year-on-year (YoY), melampaui rata-rata pertumbuhan kredit industri bank umum syariah nasional (BJB Syariah, 2025). Peningkatan penyaluran pembiayaan ini beriringan dengan kebutuhan perlindungan risiko pembiayaan, yang direspons bank melalui optimalisasi produk asuransi jiwa syariah melalui mekanisme bancassurance.

BJB Syariah telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perusahaan asuransi syariah, termasuk PT Asuransi Askrida Syariah, PT Asuransi Jasindo, dan lain sebaganya dalam rangka memperluas layanan asuransi jiwa syariah kepada nasabahnya. Melalui mekanisme bancassurance, produk asuransi jiwa syariah ditawarkan kepada nasabah pembiayaan, sehingga nasabah dapat memperoleh layanan perbankan dan perlindungan syariah secara terintegrasi. Polis asuransi jiwa syariah berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko pembiayaan, khususnya melindungi risiko kematian debitur yang dapat menyebabkan kredit macet pada portofolio pembiayaan bank. Sebagai distributor, BJB Syariah memperoleh fee-based income berupa ujrah wakalah (fee jasa pengelolaan/distribusi) sebagai kompensasi atas jasa distribusi produk.

Seiring meningkatnya aktivitas pembiayaan dan ekspansi produk asuransi jiwa syariah, nilai pendapatan ujrah yang diterima BJB Syariah juga mengalami peningkatan signifikan. Dalam kondisi ini, kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa pendapatan ujrah yang meningkat tersebut diakui secara tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku. PSAK No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah berfungsi sebagai standar akuntansi esensial yang memandu akuntan dalam proses pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi asuransi syariah. Pernyataan ini secara spesifik mengatur transaksi-transaksi kunci, seperti perlakuan terhadap kontribusi peserta, alokasi surplus atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*. Meskipun Bank BJB Syariah telah lama aktif dalam operasional asuransi jiwa syariah, belum terdapat analisis komprehensif yang mengukur sejauh mana kepatuhan implementasi pengakuan pendapatan pada produk asuransi jiwa syariah telah sesuai dengan PSAK 108.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kepatuhan pengakuan pendapatan pada produk asuransi jiwa syariah berdasarkan PSAK 108 di Kantor Pusat Bank BJB Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis tentang bagaimana lembaga keuangan syariah mengimplementasikan standar

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

akuntansi dalam konteks produk asuransi jiwa yang kompleks, sehingga dapat menjadi referensi bagi institusi keuangan syariah lainnya.

KAJIAN TEORI

A. Konsep Asuransi Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 21/DSN-MUI/IV/2001, asuransi syariah (*tamin*, *takaful*, atau *tadhamun*) didefinisikan sebagai upaya kolektif saling melindungi dan tolong-menolong di antara para pihak. Usaha ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau akad *tabarru'* yang dirancang untuk memberikan pola pengembalian guna menghadapi risiko tertentu. Kunci utama dalam operasional asuransi syariah adalah harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni akad yang bersih dari unsur-unsur terlarang seperti *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga), *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, atau maksiat.

Secara terminologi, asuransi syariah merupakan wujud nyata dari prinsip ta'awun, yang berarti saling membantu atau tolong-menolong. Asuransi syariah seringkali disebut sebagai asuransi ta'awun karena mengutamakan konsep saling bantu. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa prinsip jaminan ta'awun pada hakikatnya merupakan landasan fundamental dalam agama Islam, yang mengatur bagaimana individu dapat menunjukkan toleransi satu sama lain untuk berkolaborasi mengurangi dampak dari bencana atau risiko yang menimpa.

Prinsip utama asuransi syariah terletak pada dua konsep fundamental. Pertama, Al-Ta'min, yang berarti "rasa aman" atau "memberikan keamanan". Kedua, Ta'awanu 'ala al Birr wa al-Taqwa, yang berarti "tolong bantu kalian semua dalam kebaikan serta ketakwaan". Konsep ini menggabungkan Tertanggung dan peserta dianggap sebagai anggota keluarga besar yang saling mendukung dan menanggung risiko bersama. Dalam asuransi syariah, transaksi dilakukan melalui akad takafuli (saling asuransi), bukan tabaduli (saling tukar-menukar), yang biasa digunakan dalam asuransi konvensional, yaitu pertukaran uang yang dibayarkan untuk premi dengan uang yang diberikan untuk asuransi. Perbedaan fundamental ini menunjukkan filosofi yang berbeda: asuransi syariah dibangun atas kerjasama dan tanggung jawab bersama daripada hanya transaksi bisnis (Lubis, 2023).

Prinsip dasar yang menjadi landasan dan tujuan utama asuransi syariah adalah mewujudkan manfaat bagi peserta. Prinsip-prinsip ini berpusat pada kolaborasi dan kepedulian sosial, yang meliputi: (1) Tanggung Jawab Bersama yatu kewajiban yang timbul dari sikap peduli, saling mencintai, dan membantu sesama muslim (2) Kerjasama dan Berbagi Bantuan, prinsip menanggung risiko bersama atau saling menguntungkan. Selain itu, asuransi syariah menekankan pentingnya (3) Saling Menjaga, di mana yang kuat harus melindungi yang lemah, yang kaya melindungi yang miskin, dan pemerintah melindungi masyarakatnya. Prinsip ini diikat oleh (4) Kesadaran akan Keamanan Komprehensif, mendorong setiap muslim untuk saling membantu dan bekerja sama. Secara keseluruhan, tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, transparansi, kejujuran, dan kehati-hatian dalam seluruh kegiatan operasional asuransi.

B. Konsep Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi jiwa dapat dipahami sebagai instrumen yang bertujuan untuk memberikan proteksi finansial kepada ahli waris atau tanggungan dari risiko kehilangan penghasilan akibat meninggal dunia atau kejadian tak terduga pada pencari nafkah. Mekanismenya melibatkan kesepakatan antara nasabah dan perusahaan asuransi, di mana perusahaan berjanji memberikan uang pertanggungan sebagai ganti dari pembayaran premi yang dilakukan nasabah.

Sementara itu, asuransi jiwa syariah adalah produk asuransi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam asuransi jiwa syariah, peserta saling tolong-menolong

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

(ta'awun) dan saling melindungi (takaful) untuk menghadapi risiko kematian atau musibah. Dana yang terkumpul dari peserta dikelola secara kolektif dan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, dengan konsep berbagi risiko (risk sharing), bukan transfer risiko seperti pada asuransi konvensional. Asuransi jiwa syariah juga menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (judi), serta menggunakan akad-akad syariah seperti tabarru' (hibah/donasi) dan mudharabah (bagi hasil). Pembagian manfaat asuransi jiwa syariah mengikuti hukum waris Islam, di mana penerima manfaat bertindak sebagai wali amanah, bukan pemilik mutlak dana.

Dalam asuransi jiwa, yang dipertanggungkan adalah risiko yang disebabkan oleh kematian. Kematian seseorang mengakibatkan hilangnya pendapatan atau keputusan finansial keluarga tertentu. Risiko utama pada asuransi jiwa terletak pada unsur waktu, karena tidak dapat diprediksi dengan pasti kapan kematian akan terjadi. Untuk meminimalkan risiko finansial akibat kematian ini, asuransi jiwa menjadi instrumen yang sangat berguna untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan dari kerusakan sistem keuangan keluarga, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan bahaya yang mungkin muncul di masa depan. Dengan adanya asuransi jiwa syariah, diharapkan keluarga yang ditinggalkan tidak mengalami kesulitan finansial karena dana perlindungan yang tersedia cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Mapuna, 2019; Suparmin, 2018).

C. Konsep Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 108

1. Definisi dan Konsep Dasar Pendapatan

Dalam konteks bisnis dan akuntansi, pendapatan didefinisikan sebagai segala bentuk peningkatan nilai atau keuntungan yang menambah kekayaan entitas bisnis. Penting untuk dipahami bahwa terdapat pemisahan yang jelas antara istilah *pendapatan* dan *keuntungan*. Pada dasarnya, pendapatan merupakan peningkatan aktiva suatu entitas selama periode tertentu. Meskipun pendapatan mencakup kenaikan aktiva, tidak semua kenaikan aktiva dapat serta merta diklasifikasikan sebagai pendapatan. Kenaikan aktiva baru diakui sebagai pendapatan jika kenaikan tersebut bersumber dari penyediaan atau penyerahan produk barang atau jasa kepada pelanggan dalam periode pelaporan yang ditetapkan.

2. Pengakuan Pendapatan dalam Konteks Asuransi Syariah

Pengakuan pendapatan merupakan hal yang fundamental dalam pelaporan keuangan, karena bertujuan untuk mencerminkan kinerja ekonomi suatu entitas secara tepat waktu dan akurat. Dalam konteks akuntansi asuransi syariah, pengakuan pendapatan diatur secara spesifik dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. PSAK 108 menetapkan prinsip dan metode akuntansi yang harus diterapkan entitas asuransi syariah dalam mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan pendapatan yang terkait transaksi asuransi syariah, termasuk pengelolaan dana tabarru', ujrah (fee/manajemen), dan hasil investasi dana peserta.

Menurut PSAK 108 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023), pendapatan lembaga keuangan yang berasal dari produk asuransi jiwa syariah biasanya berupa ujrah, yaitu fee atau imbalan jasa pengelolaan yang dibayarkan oleh peserta atau pihak asuransi. Ujrah diakui sebagai pendapatan oleh lembaga secara proporsional pada saat jasa telah diberikan dan hak atas fee tersebut telah diperoleh, bukan sekaligus pada saat premi dibayarkan oleh nasabah. PSAK 108 menekankan secara tegas pemisahan antara dana tabarru' (dana tolong-menolong yang dikelola bersama oleh peserta asuransi) dengan dana ujrah atau fee yang menjadi hak perusahaan atau bank sebagai pengelola atau distributor.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

3. Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 108

PSAK 108 menggarisbawahi bahwa pendapatan harus diakui pada saat risiko telah dialihkan kepada peserta dan kewajiban pelaksanaan jasa manajemen telah terpenuhi. Hal ini menuntut entitas asuransi syariah untuk mengidentifikasi secara jelas periode pelaporan atas kontribusi yang diterima dan jasa yang diberikan. Standar ini memastikan bahwa pendapatan yang dilaporkan tidak berlebihan (overstated) dan mencerminkan manfaat ekonomi yang benar-benar diperoleh selama periode laporan serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Lebih jauh lagi, PSAK 108 membedakan antara pengakuan pendapatan ujrah untuk kontrak asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk kontrak jangka pendek, pengakuan ujrah dilakukan secara garis lurus (straight-line method) selama masa akad asuransi syariah. Untuk kontrak jangka panjang, pengakuan ujrah juga dilakukan secara proporsional, tetapi dengan mempertimbangkan profil risiko yang berbeda dibandingkan kontrak jangka pendek. Dengan pendekatan ini, penerapan PSAK 108 harus dilakukan dengan integritas dan pemahaman yang mendalam terkait akad dan prinsip syariah yang berlaku agar tidak terjadi pengakuan pendapatan yang prematur atau berlebihan.

4. Kerangka Konseptual Pengakuan Pendapatan Ujrah dalam Bancassurance

Dalam konteks mekanisme bancassurance, bank bertindak sebagai distributor produk asuransi syariah. Pengakuan pendapatan ujrah harus mempertimbangkan peran bank sebagai pihak ketiga yang memberikan jasa distribusi, bukan sebagai pengelola dana tabarru'. Peran bank terbatas pada: (a) pemasaran produk asuransi kepada nasabah; (b) fasilitas proses administrasi dan dokumentasi; dan (c) koordinasi administrasi selama polis berlaku (jika ada imbalan berkelanjutan). Atas jasa-jasa ini, bank berhak menerima ujrah, yang dapat bersumber dari dua jenis imbalan: ujrah langsung (direct fee) yang diperoleh atas keberhasilan penjualan, dan ujrah berkelanjutan (renewal fee) yang diberikan selama polis masih aktif. Kedua jenis ujrah ini harus diakui sebagai fee-based income dalam laporan laba rugi bank secara terpisah dari dana tabarru' milik peserta asuransi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (literature review) untuk mengkaji bagaimana pengakuan pendapatan dari fee/ujrah produk asuransi jiwa syariah, khususnya setelah penghentian pemasaran produk bancassurance. Kajian pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, dan mengkaji informasi dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya, sehingga memberikan gambaran terkait topik penelitian yang terjadi di lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui **wawancara semi-terstruktur** dengan pihak terkait, yaitu Manajer Jasa Profesi divisi APBL di Bank Jabar Banten Syariah yang menangani kerja sama asuransi syariah. **Data sekunder** berupa kebijakan internal bank, serta publikasi resmi dari OJK dan IAI terkait PSAK 108.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, wawancara dengan Manajer Jasa Profesi divisi APBL, dan analisis dokumentasi internal bank, ditemukan bahwa pengakuan pendapatan pada produk asuransi jiwa syariah yang dipasarkan melalui kerja sama bancassurance di Bank BJB Syariah secara umum sudah mengikuti prinsip-prinsip PSAK 108. Hal tersebut meliputi pemisahan pendapatan, pengakuan proporsional, terdapat dua jenis ujrah, dan sistem akuntansi terintegrasi.

A. Implementasi Pengakuan Ujrah di Bank BJB Syariah

Bank Jabar Banten Syariah, sebagai bank pembangunan daerah berbasis syariah, telah menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan asuransi syariah, termasuk PT Asuransi

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Askrida Syariah. Melalui mekanisme mitra distribusi (bancassurance), BJB Syariah bertindak sebagai penyalur atau menawarkan produk asuransi jiwa syariah kepada nasabahnya. Mekanisme ini memungkinkan nasabah untuk memperoleh layanan perbankan dan perlindungan syariah secara terintegrasi dalam satu platform. Bagi bank, kerja sama ini memberikan fee-based income berupa ujrah wakalah sebagai kompensasi distribusi produk.

Bank BJB Syariah berperan untuk mengelola pengalihan risiko pembiayaan ke perusahaan asuransi yang sudah menjalin kerja sama. Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan misalnya pembiayaan rumah, kendaraan, atau modal kerja akan diarahkan untuk di asuransikan. Misalnya asuransi jiwa untuk melindungi risiko meninggalnya debitur, asuransi kebakaran untuk melindungi objek agunan. Apabila nasabah meninggal dunia, perusahaan asuransi akan membayar sisa pokok pembiayaan ke bank.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa pendapatan ujrah Bank BJB Syariah terdiri dari dua komponen utama yang diakui secara terpisah dalam sistem akuntansi:

1. Ujrah Langsung (Direct Fee)

   Ujrah langsung merupakan komisi yang diperoleh oleh BJB Syariah atas keberhasilan penjualan produk asuransi jiwa syariah kepada nasabah pada periode tertentu. Ujrah jenis ini diakui pada saat bank berhasil memasarkan dan memfasilitasi penerbitan polis asuransi kepada nasabah baru. Dalam praktiknya, ujrah langsung diakui sebagai pendapatan pada periode yang sama dengan terbitnya polis, karena pada saat itu jasa distribusi dan administrasi awal telah diberikan kepada perusahaan asuransi. Bank memperoleh ujrah dari perusahaan asuransi sebagai imbalan atas jasa distribusi yang telah diselesaikan.
2. Ujrah Berkelanjutan (Renewal Fee)

   Ujrah berkelanjutan adalah imbalan berkala yang diberikan kepada BJB Syariah selama polis nasabah masih aktif dan bank tetap memberikan layanan administrasi. Berbeda dengan ujrah langsung, ujrah berkelanjutan diakui secara proporsional sepanjang periode jasa tersebut diberikan, bukan sekaligus pada saat polis diterbitkan. Hal ini sesuai dengan prinsip PSAK 108 yang menekankan pengakuan pendapatan berdasarkan substansi ekonomi jasa yang diberikan. Ujrah berkelanjutan ini penting karena bank terus memberikan layanan administratif kepada peserta asuransi selama polis berlaku, seperti penanganan klaim, layanan customer service, dan koordinasi dengan perusahaan asuransi.

B. Mekanisme Pengakuan Pendapatan Ujrah Berdasarkan PSAK 108

Berdasarkan PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, pengakuan pendapatan pada lembaga yang berperan sebagai distributor produk asuransi (dalam hal ini BJB Syariah) harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan jasa yang diberikan. Pendapatan yang sah untuk bank hanyalah berupa ujrah (fee), bukan kontribusi atau premi peserta. Premi yang dibayarkan oleh nasabah sepenuhnya menjadi bagian dari dana tabarru' dan harus disetorkan kepada perusahaan asuransi tanpa ditahan oleh bank.

Karena bank hanya bertindak sebagai perantara, **premi yang dibayar nasabah bukan milik bank**. Dana tersebut **langsung menjadi dana tabarru'** milik peserta dan harus disetorkan ke perusahaan asuransi. Sedangkan pendapatan bank diakui hanya dari ujrah. Berdasarkan PSAK 108, pengakuan ujrah dilakukan: (a) **Pada saat jasa distribusi diberikan**, yaitu ketika bank berhasil memasarkan polis dan memfasilitasi proses administrasi. (b) Jika jasa distribusi bersifat berkelanjutan (misalnya bank tetap memberikan layanan administrasi selama masa polis berjalan), maka **ujrah diakui secara proporsional sepanjang periode jasa tersebut**.

Pengakuan awal terkait pembayaran kontribusi peserta setelah terbitnya polis tidak diakui sebagai pendapatan oleh bank karena bank hanya berperan sebagai perantara

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 24 No. 10 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

(distributor) bukan sebagai pengelola. Kontribusi peserta diterima oleh bank namun dengan segera diserahkan kepada perusahaan asuransi setelah dikurangi dengan bagian ujrah yang menjadi hak bank. Pengakuan ujrah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa risiko telah dialihkan kepada perusahaan asuransi dan kewajiban bank sebagai distributor telah dipenuhi.

Bank BJB Syariah memanfaatkan sistem informasi terintegrasi yang bekerja secara hierarkis untuk menjamin efisiensi operasional dan kepatuhan akuntansi. Sistem ini terdiri dari *Core Banking System* (CBS) sebagai jantung akuntansi *back-office*, dan sistem pendukung spesifik di *front-to-mid office* seperti INTEGRIS APBL (Administrasi Pembiayaan dan Layanan). INTEGRIS APBL berfungsi sebagai *platform* manajemen yang mengintegrasikan data dari proses pembiayaan ke proses layanan asuransi. Fungsinya berpusat pada akurasi dan administrasi data *ujrah*:

1. Pencatatan Detail Polis: INTEGRIS mencatat data mentah setiap polis yang terjual, termasuk nilai kontribusi (yang disalurkan ke dana *tabarru'*) dan besaran *ujrah* (fee) yang menjadi hak bank, serta jangka waktu akad polis.
2. Penghitungan *Ujrah* Proporsional: Sistem ini memfasilitasi penghitungan awal besaran ujrah langsung (*direct fee*) dan ujrah berkelanjutan (*renewal fee*) yang akan diterima bank dari perusahaan asuransi mitra.
3. Dokumentasi dan *Compliance*: INTEGRIS memastikan semua persyaratan dokumen pembiayaan dan asuransi terpenuhi, yang menjadi dasar legal atas pengakuan pendapatan.

C. Pemisahan Dana Tabarru' dan Ujrah

Salah satu prinsip fundamental dalam PSAK 108 adalah pemisahan yang ketat antara dana tabarru' dan ujrah. Dana tabarru' adalah dana tolong-menolong yang terkumpul dari semua peserta asuransi, dikelola secara kolektif untuk kepentingan bersama, dan sepenuhnya menjadi milik peserta. Ujrah, sebaliknya, adalah fee atau imbalan jasa yang menjadi hak pengelola atau distributor sebagai kompensasi atas jasa yang telah diberikan.

Pemisahan ini sangat penting karena menyangkut akad dan prinsip syariah yang mendasari asuransi syariah. Dana tabarru' tidak boleh tercampur dengan ujrah atau dikurangi lebih dari yang seharusnya untuk kepentingan pengelola. BJB Syariah telah menerapkan pemisahan ini dengan konsisten. Struktur pembagian kontribusi peserta adalah sebagai berikut:

1. Dana Tabarru': Bagian kontribusi yang dialokasikan untuk dana tolong-menolong.
2. Dana Investasi: Bagian kontribusi yang dialokasikan untuk investasi (jika ada).
3. Ujrah: Bagian kontribusi yang menjadi hak bank atau pengelola sebagai imbalan jasa.

Ujrah merupakan bagian yang telah ditetapkan dalam polis dan menjadi hak BJB Syariah sebagai imbalan jasa pengelolaan dan distribusi. Persentase ujrah disetujui bersama antara bank dan perusahaan asuransi dalam perjanjian kerjasama dan dituangkan dalam kontrak wakalah bil ujrah (perjanjian pendelegasian dengan imbalan fee).

PSAK 108 menetapkan bahwa pendapatan ujrah diakui secara garis lurus selama masa akad asuransi syariah, dengan pertimbangan bahwa pendapatan ujrah merupakan imbalan yang terkait dengan pemberian jasa pengelolaan dana tabarru'. Metodologi yang diterapkan BJB Syariah sudah selaras dengan prinsip ini. Pengakuan ujrah langsung pada saat polis diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan karena jasa distribusi dan administrasi awal telah diberikan pada saat itu. Pengakuan ujrah berkelanjutan secara proporsional juga sejalan dengan prinsip straight-line method yang direkomendasikan PSAK 108.

Prinsip PSAK 108 menekankan bahwa pendapatan diakui pada saat risiko telah dialihkan dan jasa telah diberikan. Dalam konteks bancassurance, risiko asuransi dialihkan dari peserta kepada perusahaan asuransi, bukan kepada bank. Bank hanya bertanggung jawab atas jasa distribusi dan administrasi. Oleh karena itu, pengakuan ujrah oleh bank

harus bertepatan dengan saat jasa distribusi dan administrasi diberikan. Praktik BJB Syariah sudah mengikuti prinsip ini dengan baik—ujrah langsung diakui saat polis diterbitkan (jasa distribusi telah diberikan) dan ujrah berkelanjutan diakui proporsional saat layanan administrasi diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam mengenai implementasi PSAK 108 pada produk asuransi jiwa syariah di Bank BJB Syariah, disimpulkan bahwa secara umum, Bank BJB Syariah telah mematuhi prinsip fundamental PSAK 108. Bank secara ketat memisahkan dana *tabarru'* (kontribusi peserta) dari dana operasional perusahaan. Bank hanya mengakui pendapatan dari *fee* jasa distribusi (*ujrah wakalah*), sedangkan kontribusi nasabah sepenuhnya disalurkan dan dicatat sebagai dana *tabarru'* peserta yang dikelola oleh perusahaan asuransi. Pendapatan *ujrah* diakui sebagai *fee-based income* yang bersumber dari dua jenis imbalan, yaitu *ujrah* langsung (*direct fee*) atas keberhasilan penjualan polis dan *ujrah* berkelanjutan (*renewal fee*) selama masa polis aktif. Pengakuan kedua jenis *ujrah* ini dilakukan secara proporsional sesuai periode pemberian jasa distribusi, sejalan dengan penekanan PSAK 108 (dan *Exposure Draft* DSAS IAI) yang menyatakan *ujrah* diakui secara garis lurus selama masa akad asuransi. Pengakuan pendapatan yang tepat waktu dan proporsional ini sangat didukung oleh sistem informasi terintegrasi internal bank, seperti Integris APBL, yang memastikan keakuratan data polis dan perhitungan fee sebelum diproses oleh Core Banking System. Kepatuhan ini tidak hanya menjamin transparansi akuntansi sesuai prinsip Syariah, tetapi juga memperkuat peran *bancassurance* sebagai instrumen mitigasi risiko pembiayaan bank.

SARAN

Saran diajukan sebagai kontribusi perbaikan bagi Bank BJB Syariah dan sebagai rekomendasi topik bagi penelitian akademis selanjutnya. Secara Praktis, Bank BJB Syariah disarankan untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan konsistensi dalam penerapan pengakuan *ujrah* berkelanjutan (*renewal fee*) secara proporsional. Hal ini penting guna memastikan pendapatan yang tercatat merefleksikan substansi ekonomi dari layanan administrasi yang diberikan secara periodik. Selain itu, penting bagi bank untuk meningkatkan pelatihan berkelanjutan (*continuous training*) kepada staf terkait mengenai pembaruan PSAK 108 dari IAI, sehingga sistem internal seperti INTEGRIS APBL selalu adaptif terhadap standar regulasi akuntansi syariah terbaru. Secara Akademis, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang bersifat komparatif, membandingkan skema pengakuan pendapatan *ujrah* ini dengan Bank Umum Syariah (BUS) lain.

DAFTAR PUSTAKA

Biki, F. N. H., Hardianti, S., & Monoarfa, R. (2023). Implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan asuransi syariah PSAK 108 pada perusahaan Prudential Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, *2*(2), 240-247.

Bank Jabar Banten Syariah. (2025). *Laporan Keuangan Semesteran I 2025*. Bandung: Bank Jabar Banten Syariah.

Hisamuddin, N. (2015). Implementasi akuntansi akad wakalah bil ujrah perusahaan asuransi syariah berdasarkan PSAK 108: Studi di PT Asuransi Takaful Keluarga. *Addin*, 8(1), 54-246.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *PSAK 108: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (Revisi 2023)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Juniar, D., Chairani, R., Suci, T., & Syahrizha, S. A. (2024). Peluang dan Tantangan Penerapan PSAK 108 Bagi Industri Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, *3*(2), 168-179.

Lubis, A. (2023). *Asuransi Syariah: Prinsip, Operasional, dan Implementasi Praktis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Luayyi, S., Leonita, B., & A., P.N. (2023). ANALISIS PENGAKUAN, PENGUKURAN, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 108 (Revisi 2016). *Research Journal of Accounting and Business Management*.

Mapuna, K. (2019). Asuransi jiwa: Pentingnya perlindungan finansial untuk keluarga. *Jurnal Keuangan Syariah*, 5(2), 112-128.

Otoritas Jasa Keuangan (2023). Roadmap Perasuransian Indonesia 2023

Pratiwi, A. Y., & Wibowo, D. H. (2024). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi atas Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Asuransi Syariah: Studi Kasus PT Asuransi Jasindo Syariah dan PT Asuransi Syariah XYZ. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, *5*(2), 84-96.

Rahmadani, D. (2019). *Analasis Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Akuntansi Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi TBK (JMAS) Berdasarkan PSAK 108* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Safitri, J. I., Yuliarti, N. C., & Nastiti, A. S. (2022). Penerapan PSAK Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah "X" Jember. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(1), 140-146.

Suparmin. (2018). Peranan asuransi jiwa dalam perlindungan finansial keluarga di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 5(1), 89-103.